

BAB VI

P E N U T U P

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi setelah selesai menyusun hasil dari penelitian ini. Dimana isi dari kesimpulan adalah untuk menjawab sasaran atau output yang sudah ditetapkan di Bab I, selanjutnya rekomendasi adalah untuk tindak lanjut setelah selesainya penelitian ini.

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa mengenai Penataan Lokasi Menara BTS di Kota Malang, maka ditentukan beberapa kesimpulan hasil pencapaian suatu output/sasaran dari penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Pelaksanaan prosedur ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi memiliki tata cara proses permohonan ijinnya. Di dalam prosedur ini terdapat syarat- syarat yang diatur di dalam Peraturan Walikota Malang nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Membangun Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota nomor 95 Tahun 2012 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama untuk Antena Makro Seluler. Sehingga di dalam proses pengajuan ijin mendirikan bangunan tersebut harus mematuhi semua tata urutan proses permohonan yang sudah ada serta mematuhi semua persyaratan yang ada di dalam kedua peraturan walikota tersebut.
2. Banyak fakta yang muncul di berbagai daerah yang menyatakan bahwa keberadaan menara telekomunikasi (tower) memiliki resistensi/daya tolak dari masyarakat, yang disebabkan isu kesehatan (radiasi, anemia dll), isu keselamatan, hingga isu pemerataan social. Hambatan yang terdapat di dalam prosedur pengajuan ijin mendirikan menara telekomunikasi ini adalah apabila pemohon ijin yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu kemudian mengajukan rekomendasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian ketika dinas melakukan cek lokasi ternyata tempat

menara tersebut tidak masuk ke dalam zona persebaran menara sesuai dengan Peraturan Walikota

6.2 Rekomendasi

Meskipun prosedur tata cara pengajuan ijin mendirikan menara telekomunikasi sudah ada tata urutannya akan tetapi seharusnya tata cara urutan prosedeur pengajuan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini diatur di dalam suatu peraturan daerah sehingga di dalam pengajuan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi para pihaknya tidak akan melanggar prosedur ijin yang sudah diatur didalam peraturan daerah tersebut sehingga tidak ada pemohon ijin mendirikan bangunan telekomunikasi yang melakukan pelanggaran seperti halnya mendirikan pagar menara telekomunikasi, pondasi menara telekomunikasi, bahkan bangunan menara yang sudah berdiri sebelum mengantongi ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.